

**PENERAPAN PRINSIP KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PENGGELAPAN KEUANGAN DALAM KORPORASI**
*IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF LEGAL COMPLIANCE AS
AN EFFORTS TO PREVENT FINANCIAL EMBASSY IN CORPORATIONS*

**Ainyes Priskila Sari, Sri Astutik, Vieta Imelda Cornelis dan Noenik
Soekorini**

Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

Korespondensi Penulis : priskilaais@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sari, Ainyes Priskila, Sri Astutik, Vieta Imelda Cornelis dan Noenik Soekorini. *Penerapan Prinsip Ketauhan Hukum sebagai Upaya Pencegahan Penggelapan Keuangan dalam Korporasi.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penyalahgunaan wewenang dari pengurus atau direksi korporasi dalam menggunakan jabatannya untuk mengalihkan dana perusahaan demi kepentingan pribadi atau kelompok dalam bentuk penggelapan yang tidak sesuai dengan tujuan korporasi dan prinsip kepatuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran tindak pidana penggelapan keuangan oleh korporasi serta penegakan hukum dan upaya pencegahan tindak pidana penggelapan pada korporasi berdasarkan prinsip kepatuhan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan yakni Penggelapan Dana oleh Karyawan atau pengurus korporasi secara langsung dengan cara mengambil atau menggunakan aset keuangan perusahaan tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang sah. Penegakan hukum dan upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan menerapkan Pasal 372 KUHP untuk menjadi dasar dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana penggelapan. Selanjutnya dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam korporasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan pada peraturan perusahaan yang diberlakukan bagi korporasi. Upaya pencegahan tindak pidana penggelapan di ranah korporasi juga dilakukan dengan menerapkan PERMA Nomor 13 Tahun, tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Dalam Korporasi yang memberikan kewenangan hakim untuk memidanakan korporasi sebagai subjek hukum.

Kata Kunci: Prinsip Ketauhan Hukum; Penggelapan; Korporasi

ABSTRACT

Abuse of authority by corporate managers or directors in using their positions to divert company funds for personal or group interests in the form of embezzlement that is not in accordance with corporate objectives and compliance principles. This study aims to analyze the form of financial embezzlement violations by corporations as well as law enforcement and efforts to prevent criminal acts of embezzlement in corporations based on the principle of legal compliance. This study uses a normative legal research method and uses a legislative approach and a conceptual approach. The results obtained from the study are that the form of violation committed is Embezzlement of Funds by Employees or corporate managers directly by taking or using company financial assets without legal knowledge and approval. Law enforcement and prevention efforts carried out are by applying Article 372 of the Criminal Code to be the basis for imposing sanctions on perpetrators of criminal acts of embezzlement. Furthermore, in efforts to prevent criminal acts of embezzlement in corporations, by applying the principles of compliance with company regulations that apply to corporations. Efforts to prevent criminal acts of embezzlement in the corporate realm are also carried out by implementing PERMA Number 13 of 2016, concerning Procedures for Handling Criminal Cases in Corporations, which gives judges the authority to criminalize corporations as legal subjects.

Keywords: Principle of Legal Compliance; Embezzlement; Coporation

A. PENDAHULUAN

Kejahatan korporasi merupakan fenomena kejahatan ekonomi yang semakin kompleks, sistemik, dan terorganisasi, mampu menyebabkan kerugian finansial yang masif serta mengikis integritas institusi negara dan kepercayaan publik. Di Indonesia, perhatian serius diarahkan pada penegakan hukum terhadap entitas korporasi sebagai subjek hukum pidana, terutama dalam kasus penyimpangan internal seperti penggelapan keuangan. Tindak pidana penggelapan (*verduistering*), sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang dilakukan dalam konteks korporasi sering kali melibatkan manipulasi data, penyalahgunaan fasilitas, dan deviasi dari prosedur internal, yang seluruhnya merupakan indikasi dari lemahnya sistem kontrol dan kepatuhan.

Berdasarkan kerangka hukum Indonesia, khususnya Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, penerapan sanksi pidana ini menghadapi dua tantangan utama: kesulitan pembuktian dan kekosongan normatif. Pertama, pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) pada korporasi rumit karena pelakunya kerap berlindung di balik struktur organisasi (Silalahi, 2025).

Ini memaksa penegak hukum untuk mengadopsi doktrin atribusi seperti *vicarious liability* dan *aggregation doctrine*. Kedua, belum adanya pengaturan yang eksplisit dan komprehensif mengenai korporasi sebagai subjek pidana dalam KUHP, menyebabkan penegakan hukum cenderung parsial dan bergantung pada undang-undang sektoral, sehingga mengurangi efektivitas hukuman dan daya jera.¹

Pendekatan penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini cenderung bersifat *retributif* (penghukuman) dan baru bergerak setelah kerugian besar terjadi. Hal ini mengabaikan pentingnya aspek preventif melalui penguatan Prinsip Kepatuhan Hukum (*Legal Compliance*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG). Dalam konteks korporasi, kepatuhan hukum bukan sekadar pemenuhan formalitas, melainkan sebuah instrumen pencegahan yang efektif melalui penerapan sistem peringatan dini, audit berkala, dan mekanisme pelaporan internal yang terintegrasi (*whistleblowing system*).

Penggelapan keuangan dalam korporasi merupakan refleksi langsung dari kegagalan dalam menempatkan korporasi sebagai subjek moral yang wajib mematuhi nilai etika bisnis dan supremasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum pidana nasional yang tidak hanya fokus pada sanksi keras, tetapi juga diarahkan pada tujuan transformatif, yaitu mendorong perubahan budaya internal korporasi dan membangun sistem kontrol yang kuat untuk mencegah kejahatan. Model-model dari negara lain, seperti *corporate monitorship* di Amerika Serikat, menegaskan tren global mengenai pentingnya pengawasan jangka panjang dan koreksi sistem.

Berdasarkan uraian di atas rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini meliputi dua hal. Pertama, bagaimana bentuk pelanggaran tindak pidana penggelapan keuangan yang dilakukan oleh korporasi. Kedua, bagaimana penegakan hukum dan upaya pencegahan tindak pidana penggelapan keuangan pada korporasi berdasarkan prinsip kepatuhan hukum. Berdasarkan urgensi ini,

¹ R. P. Puteri, M. Junaidi dan Z. Arifin, *Reorientasi Sanksi Pidana dalam Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Vol.3, No.1 (2020).

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk pelanggaran tindak pidana penggelapan keuangan dan penerapan prinsip kepatuhan (*compliance principle*) sebagai upaya pencegahan tindak pidana penggelapan keuangan dalam korporasi, sehingga dapat memberikan kontribusi normatif dalam memperkuat kerangka pertanggungjawaban dan tata kelola korporasi di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Pelanggaran Tindak Pidana Penggelapan Keuangan Oleh Korparasi

Kejahatan korporasi, yang diulas dalam penelitian, merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki kompleksitas dan dampak sistemik. Jenis kejahatan ini, khususnya penggelapan keuangan (*embezzlement*), tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga merusak integritas institusi negara dan menghancurkan kepercayaan publik. Korporasi, sebagai entitas yang terpisah dari anggotanya, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa jika suatu tindakan pidana dilakukan dalam lingkup dan kepentingan korporasi, tuntutan dan sanksi dapat dikenakan terhadap badan hukum tersebut dan/atau pengurusnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penggelapan didefinisikan sebagai tindak pidana di mana seseorang secara melawan hukum menguasai atau memiliki barang (berwujud dan bergerak) milik orang lain yang sudah berada dalam kekuasaannya secara sah (bukan karena kejahatan). Bentuk yang paling relevan dalam konteks korporasi adalah penggelapan dalam jabatan (diatur dalam Pasal 374 KUHP). Kejahatan ini jauh lebih serius daripada penggelapan biasa karena pelakunya menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan melalui posisi mereka dalam perusahaan untuk mengambil alih aset demi kepentingan pribadi. Perbedaan mendasar penggelapan dari pencurian terletak pada penguasaan aset awal yang sah oleh pelaku, yang kemudian dikonversi secara melawan hukum. Situasi ini menciptakan tantangan dalam deteksi karena pelaku memiliki akses yang legal, sehingga pencegahan sangat bergantung pada kontrol internal yang kuat.

Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi menghadapi hambatan struktural utama, terutama dalam hal pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dan penentuan atribusi tanggung jawab. Pelaku utama sering kali "bersembunyi" di balik struktur organisasi yang kompleks. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan adopsi doktrin seperti *vicarious liability* (korporasi bertanggung jawab atas tindakan pegawainya selama itu dalam lingkup kerja dan menguntungkan korporasi) dan *aggregation doctrine* (akumulasi kesalahan pengurus).

Secara regulasi, memusatkan perhatian adanya kekosongan normatif yang signifikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang belum secara eksplisit mengatur korporasi sebagai subjek pidana, sehingga penanganan kejahatan korporasi cenderung bergantung pada undang-undang sektoral. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum pidana nasional untuk memasukkan ketentuan pertanggungjawaban korporasi, termasuk pengaturan sistem pembuktian dan sanksi yang memadai. Sanksi yang diusulkan tidak hanya berupa denda, tetapi juga pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha atau pembubaran unit operasional.

Dampak dari penggelapan korporasi melampaui kerugian finansial langsung; hal ini juga merusak keyakinan publik, menghambat aliran modal, dan melemahkan stabilitas ekonomi makro. Oleh karena itu, penanganan kasus harus menggunakan pendekatan progresif dan transformatif. Selain hukuman, penegakan hukum harus menekankan pada pemulihan (*restorative justice*), seperti pengembalian dana, dan yang terpenting, mendorong perubahan internal dalam sistem korporasi untuk membangun budaya hukum yang taat aturan, sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Kegagalan menindak tegas kejahatan ini, terutama yang dilakukan oleh institusi keuangan negara, berpotensi menimbulkan *multiplier effect* negatif yang besar terhadap program pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Hukum pidana korporasi di Indonesia memerlukan evolusi dan perluasan jenis sanksi dengan mengambil referensi dari yurisdiksi lain. Contohnya termasuk instrumen pemantauan jangka panjang melalui *corporate monitorship* di Amerika Serikat, serta pengesahan *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007* di Inggris, yang memidanakan perusahaan sebagai pelaku utama jika

kelalaian manajerial menyebabkan kematian. Model-model ini penting sebagai studi kasus untuk perbaikan sistem hukum, penguatan tata kelola, dan pembangunan budaya kepatuhan dalam dunia usaha. Ditegaskan bahwa kejahatan korporasi merefleksikan kompleksitas antara kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pendekatan terhadapnya tidak cukup dengan hukum yang keras saja, melainkan memerlukan penataan sistem yang adil, transparan, dan berorientasi pada transformasi sosial demi menegakkan supremasi hukum.

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang melibatkan penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan untuk mengambil atau menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus karena pelaku memanfaatkan posisi atau kewenangannya dan dianggap lebih serius karena melibatkan penyalahgunaan kepercayaan. Penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagai bentuk penggelapan yang diperberat. Penting dicatat bahwa penggelapan di perusahaan swasta tidak termasuk tindak pidana korupsi jika tidak merugikan keuangan negara. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan masalah moral, kejujuran, dan kepercayaan seseorang.² Pelaku umumnya adalah orang dalam perusahaan yang memahami pengendalian internal, mempermudah aksi penggelapan.

Dalam konteks yang lebih luas, *fraud* (kecurangan) memiliki cakupan lebih luas dari penggelapan, mencakup korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* ke dalam tiga kategori utama: Penyalahgunaan Aset (paling umum, seperti penggelapan), Korupsi, dan Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Statements*). Klasifikasi ini mengungkapkan efek "gunung es", yang dimana penyalahgunaan aset sering terjadi oleh karyawan tingkat bawah, tetapi kecurangan laporan keuangan oleh manajemen di tingkat atas

² Anggalana Anggalana dan Muhammad Raies Juliansa, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Dilakukan oleh Debt Collector di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Lampung*, Pagaruyuang Law Journal, Vol.7, No.2 (2024), p.259–78, <https://doi.org/10.31869/plj.v7i2.5119>.

(seperti kasus WorldCom, Garuda Indonesia, atau Kimia Farma) menyebabkan kerugian finansial terbesar dan dapat mengakibatkan kehancuran perusahaan. Hal ini juga menjelaskan bahwa pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan aset seringkali adalah karyawan tingkat bawah, sementara kecurangan laporan keuangan umumnya dilakukan oleh manajemen tingkat atas³.

Oleh karena itu, strategi anti-*fraud* harus multi-arah, menyeimbangkan upaya deteksi kerugian kecil yang sering terjadi dengan kewaspadaan terhadap *fraud* berskala besar. Upaya pencegahan utama adalah penanaman budaya kejujuran dan etika yang kuat, didukung oleh pengawasan ketat dari dewan direksi dan komite audit terhadap proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan. Pengelapan keuangan dalam korporasi terdapat berbagai macam bentuknya sebagaimana berikut ini :

a. Manipulasi Laporan Keuangan

- 1) Menyajikan data laba atau kerugian secara tidak sesuai fakta untuk mempengaruhi harga saham atau memperoleh pinjaman bank.⁴
- 2) Kasus internasional: memalsukan laporan keuangan untuk menutupi utang besar.⁵

b. Penyalahgunaan Aset Perusahaan

Menggunakan aset perusahaan (uang, kendaraan, properti) untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan resmi.⁶

c. Transaksi Fiktif dan Pencatatan Ganda

Mengadakan kontrak atau faktur fiktif untuk mengalihkan dana ke rekening pribadi atau perusahaan boneka.⁷

³ I. K. Seregig, S. Ramadan dan D. M. Oktavianti, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.3, No.1 (2022).

⁴ S. Saptono, A. Hadiyanto dan C. Ciptono, *Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini sebagai Upaya Pencegahannya di Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.2 (2024).

⁵ Oryza Alifia Khomariah dan Khomsiyah Khomsiyah. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kinerja Keuangan, dan Kualitas Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan*, Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, Vol.7, No.4 (2023).

⁶ Syukur Kasieli Hulu, *Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Indonesian Research Journal on Education, Vol.4, No.3 (2024), p.777–82, <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.885>.

⁷ S. Saptono, A. Hadiyanto dan C. Ciptono, *Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini sebagai Upaya Pencegahannya di Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.2 (2024).

d. Penggunaan Dana di Luar Peruntukan

Dana operasional digunakan untuk membiayai kepentingan politik, gratifikasi, atau bisnis pribadi.⁸

e. Skema Pencucian Uang dari Dana Korporasi

Mengalihkan dana hasil penggelapan ke rekening luar negeri (*offshore accounts*) untuk menyamarkan asal-usulnya.⁹



Tabel I. Pengelapan Keuangan dalam Korporasi

Sumber: Kreasi Penulis

Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) adalah bentuk kecurangan okupasi yang dominan dan paling sering terjadi di seluruh dunia, menyumbang hampir 86% dari semua kasus kecurangan yang dilaporkan. Kecurangan ini didefinisikan sebagai tindakan karyawan yang menggunakan atau mencuri aset perusahaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud untuk keuntungan pribadi mereka. Jenis penyalahgunaan aset diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar: yang pertama adalah pencurian kas (*cash misappropriation*), yang berfokus pada penyelewengan dana tunai perusahaan melalui berbagai cara, termasuk penggelapan kas harian (seperti mencuri uang hasil penjualan), manipulasi cek, *skimming* (menggambil kas sebelum dicatat), dan manipulasi penggajian di mana pelaku menciptakan "karyawan fiktif" untuk mengalirkan dana gaji.

⁸ Syukur Kasieli Hulu, *Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Indonesian Research Journal on Education, Vol.4, No.3 (2024)

⁹ S. Saptono, A. Hadiyanto dan C. Ciptono, *Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini sebagai Upaya Pencegahannya di Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.2 (2024).

Kelompok kedua adalah penyalahgunaan aset non-kas (*non-cash misappropriation*), yang melibatkan penyelewengan aset non-tunai, seperti pencurian fisik inventaris dan barang (contohnya suku cadang dan bahan bakar diesel, khususnya di industri pertambangan Indonesia yang mencatat kerugian median hingga \$475.000), serta penggunaan tidak sah fasilitas dan aset perusahaan (seperti kendaraan atau peralatan kantor) untuk keperluan pribadi. Di Indonesia, penyalahgunaan aset merupakan bentuk *fraud* yang paling umum, dengan kasus-kasus signifikan yang mencakup kerugian besar dari pencurian inventaris di sektor pertambangan hingga penggelapan uang oleh admin dan *sales*, menegaskan bahwa kecurangan ini berakar kuat di berbagai tingkatan organisasi.

2. Penegakan Hukum dan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan Keuangan pada Korporasi Berdasarkan Prinsip Kepatuhan Hukum

Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam digitalisasi dokumen dan penggunaan tanda tangan digital, profesi notaris menghadapi tantangan baru yang cukup signifikan terkait dengan penerapan etika profesi. Penelitian ini menemukan bahwa salah satu kesulitan utama yang dihadapi notaris adalah memastikan keaslian dan keabsahan dokumen yang telah didigitalisasi. Tanda tangan digital, meskipun dirancang untuk memastikan validitas dokumen secara elektronik, ternyata dapat dipalsukan atau dimanipulasi. Hal ini membuka potensi penyalahgunaan kewenangan, di mana pihak-pihak tertentu dapat memanipulasi dokumen penting tanpa terdeteksi. Ketidakpastian tentang keabsahan dokumen elektronik ini menciptakan dilema besar bagi profesi notaris, yang selama ini diandalkan untuk menjamin integritas dan keabsahan dokumen melalui proses manual yang lebih dapat dipercaya.

Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan (*Fraud*) konsep utama dalam pengendalian internal adalah pencegahan (*preventif*) terhadap penggelapan, dengan membatasi jangkauan orang yang mungkin tergoda. Organisasi harus memahami modus operandi di penggelapan, yang umumnya mencakup:

Ainyes Priskila Sari, Sri Astutik, Vieta Imelda Cornelis dan Noenik Soekorini
Penerapan Prinsip Kepatuhan Hukum sebagai Upaya Pencegahan Penggelapan Keuangan dalam Korporasi

- a. Penggelapan aset selain kas (misalnya inventaris, sering dilakukan dalam jumlah kecil tapi sering atau melalui pengiriman fiktif).
- b. Penggelapan kas dengan sengaja tidak mencatat penerimaan (sulit dideteksi, perlu meningkatkan pengendalian internal atau memisahkan fungsi penerimaan dan pencatatan).
- c. Penggelapan kas melalui pengeluaran yang curang.

Cara meminimalisir pencegahan dapat dilakukan melalui pengecekan barang keluar/masuk karyawan, pengecekan fisik inventaris periodik, dan penguatan sistem pengendalian internal (misalnya pemisahan tugas, pengawasan efektif, tata kelola perusahaan yang baik).

Aspek hukum dan faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana penggelapan diatur dalam KUHP Pasal 372 dan turunannya (penggelapan dalam jabatan Pasal 374, dll.). Penggelapan umumnya dilakukan oleh orang dalam perusahaan karena mereka memahami sistem pengendalian internal. Penegakan hukum menghadapi beberapa faktor penghambat utama, yang memengaruhi pengungkapan dan penanggulangan:

- a. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum):
Sanksi pidana (Pasal 372 KUHP) dianggap terlalu rendah (maksimal 4 tahun penjara atau denda kecil), sehingga belum memberikan efek jera, hal ini tentunya akan mempengaruhi pelaku terus-menerus melakukan tindak pidana penggelapan.
- b. Faktor Penegak Hukum:
Keterbatasan kualitas profesionalitas (kurang tanggap/cepat), terbatasnya personel penyidik (khususnya bidang Jatanras), dan kurangnya kemampuan investigasi yang benar.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas:
Keterbatasan peralatan, dana operasional (terkadang menggunakan biaya pribadi), dan kurangnya dukungan fasilitas dari pemerintah, yang mengakibatkan penegakan hukum kurang maksimal.
- d. Faktor Masyarakat dan Budaya:
Kesadaran hukum masyarakat yang rendah terhadap pentingnya penegakan hukum dan keengganan untuk melapor turut menghambat penegakan hukum.

Tindak pidana penggelapan bisa dilakukan oleh individu baik dari dalam maupun luar perusahaan, namun umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam perusahaan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman mereka terhadap pengendalian internal yang ada di perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan tindakan penggelapan.¹⁰

Menurut Pasal 374 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi ketika penggelapan dilakukan oleh seseorang yang memiliki akses terhadap barang tersebut karena adanya hubungan kerja, pekerjaan, atau upah.¹¹ Upaya pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan integritas dan kompetensi karyawan (fokus pada etika bisnis dan manajemen risiko), serta penegakan hukum yang tegas.

Lemahnya penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan bukan semata-mata berasal dari kelemahan struktur kelembagaan atau peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh komitmen, kejujuran, dan ketelitian aparat penegak hukum di lapangan, yang harus diikuti dengan perbaikan pada substansi hukum itu sendiri. Untuk meminimalisir hambatan dan mencegah terjadinya praktik koruptif atau permainan hukum, diperlukan penegakan hukum secara terpadu yang melibatkan Pemerintah, penegak hukum, serta instansi terkait, demi mewujudkan kemajuan besar bagi masyarakat. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru.¹²

Dalam menghadapi kasus penggelapan yang selalu menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi korban, pihak kepolisian secara berkelanjutan mengupayakan penanggulangan melalui tiga cara utama:

¹⁰ Firdaus Diezo dan Putri Elsanah Wahida, *Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan pada Perseroan Terbatas*, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol.1, No.3 (2022), p.105–13.

¹¹ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021.

¹² Aji Prakoso, *Kajian Viktimologi dalam Tindak Pidana Penggelapan pada Perusahaan Pembiayaan*, Sivas Pacem, Vol.1, No.1 (2023).

Pihak Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan serangkaian upaya yang bersifat holistik dan terpadu untuk menanggulangi kasus penggelapan. Upaya-upaya ini dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, yang mencakup tindakan setelah kejahatan terjadi hingga pencegahan dini sebelum niat kejahatan itu muncul:

a. Upaya Represif

Dilakukan setelah kejahatan terjadi, berfokus pada penindakan, penghukuman setimpal, dan pembinaan pelaku (meliputi penyidikan hingga eksekusi).

b. Upaya Preemptif

Upaya awal untuk mencegah tindak pidana dengan menanamkan norma dan nilai baik di masyarakat guna menghilangkan niat kejahatan.

c. Upaya Preventif:

Usaha pencegahan dengan melakukan pembinaan, pendidikan, dan penyadaran masyarakat sebelum kejahatan terjadi. Langkah ini dianggap lebih efektif, efisien, dan lebih baik daripada mendidik pelaku kejahatan. Seperti yang dikemukakan oleh A. Qirom Samsudin M., mencegah terjadinya tindak pidana dinilai lebih baik daripada mendidik pelaku untuk kembali menjadi baik, karena tindakan pencegahan tidak hanya menghemat dari segi biaya tetapi juga memiliki potensi lebih besar untuk mencapai hasil yang maksimal.¹³

Keberhasilan penegakan hukum ini turut didukung oleh prinsip-prinsip pencegahan tindak pidana, yang mencakup pencegahan situasional (mengurangi kesempatan dan meningkatkan pengawasan), pencegahan sosial (pendidikan hukum dan pemberdayaan masyarakat), serta upaya pencegahan yang spesifik dari sisi pelaku (rehabilitasi) dan sisi korban (pemulihan psikologis).

Dalam ranah korporasi, penerapan kepatuhan hukum didasarkan pada komitmen manajemen puncak, identifikasi risiko, penyusunan kode etik, pelatihan berkala, pemantauan, dan penindakan tegas atas pelanggaran.

¹³ Dhina Megayati, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Seksual pada Anak*, Jatiswara, Vol.36, No.2 (2021).

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penggelapan melibatkan individu dan korporasi, didukung oleh regulasi seperti seperti Pasal 97 dan 108 (UU PT), serta PERMA Nomor 13 Tahun 2016, menjadi landasan bagi hakim untuk tidak hanya menjatuhkan hukuman pada individu, tetapi juga memidanakan korporasi yang terbukti diuntungkan dari perbuatan tersebut. Hakim yang patuh akan memastikan terpenuhinya unsur Pasal 372 KUHP dan menggunakan PERMA untuk menjatuhkan sanksi yang paling efektif dan proporsional, seperti denda besar atau pencabutan izin usaha, sehingga sanksi tersebut berfungsi sebagai peringatan kuat bagi seluruh pelaku usaha untuk memperkuat sistem kepatuhan internal.

C. PENUTUP

Tindak pidana penggelapan di ranah korporasi terbagi dalam beberapa bentuk pelanggaran utama, mencakup penyalahgunaan wewenang oleh pengurus untuk kepentingan pribadi (misalnya manipulasi laporan keuangan atau *mark-up* biaya fiktif), penggelapan dana secara langsung oleh karyawan atau pengurus, serta kerja sama ilegal dengan pihak ketiga untuk menciptakan transaksi palsu yang menguntungkan. Inti dari penegakan hukum yang efektif dan upaya pencegahan terletak pada prinsip kepatuhan hukum, di mana Pasal 372 KUHP menjadi dasar hukum material. Namun, kunci sukses pencegahan di tingkat entitas adalah melalui PERMA Nomor 13 Tahun 2016, karena ketika hakim secara tegas menerapkan PERMA ini untuk memidanakan korporasi sebagai subjek hukum, sanksi finansial yang timbul akan memaksa korporasi untuk membangun sistem pengawasan internal yang lebih baik. Tanpa ketegasan penerapan PERMA ini, pencegahan hanya menyentuh individu, sementara korporasi yang diuntungkan tetap bebas beroperasi.

Maka, disarankan agar Pemerintah dan lembaga legislatif merevisi dan menguatkan peraturan agar sanksi pidana dapat dijatuhkan secara spesifik dan langsung kepada korporasi. Selain itu, Hakim harus konsisten menggunakan kewenangan yang ada dalam PERMA 13/2016 untuk menjatuhkan sanksi yang memberikan efek jera lebih kuat seperti denda signifikan, pencabutan izin, atau pembekuan kegiatan usaha yang dianggap jauh lebih efektif dalam mencegah terulangnya kejahatan dibandingkan hukuman penjara bagi individu semata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moeljatno. 2021. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Publikasi

Anggalana, Anggalana dan Muhammad Raies Juliansa. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Dilakukan oleh Debt Collector di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Lampung*. Pagaruyuang Law Journal. Vol.7. No.2 (2024).

Diezo, Firdaus dan Putri Elsania Wahida. *Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan pada Perseroan Terbatas*. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review. Vol.1. No.3 (2022).

Hulu, Syukur Kasieli. *Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Indonesian Research Journal on Education. Vol.4. No.3 (2024).

Khomariah, Oryza Alifia dan Khomsiyah Khomsiyah. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kinerja Keuangan, dan Kualitas Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan*. Owner:Riset dan Jurnal Akuntansi. Vol.7. No.4 (2023).

Megayati, Dhina. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Seksual pada Anak*. Jatiswara. Vol.36. No.2 (2021).

Prakoso, Aji. *Kajian Viktimologi dalam Tindak Pidana Penggelapan pada Perusahaan Pembiayaan*. Sivis Pacem. Vol.1. No.1 (2023).

Puteri, R. P., M. Junaidi dan Z. Arifin. *Reorientasi Sanksi Pidana dalam Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Jurnal USM Law Review. Vol.3. No.1 (2020).

Saptono, Saptono A., Hadiyanto dan C. Ciptono. *Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini sebagai Upaya Pencegahannya di Indonesia*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.2 (2024).

Seregig, I Ketut, Suta Ramadan dan Deta Merly Oktavianti. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*, PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol.3. No.1 (2022).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.